



## Research Article

# Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Fatwa MUI Tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum

Royani<sup>1</sup>, Dede Andriyana<sup>2</sup>

1. STEBI Globalmulia Cikarang

E-mail: [royani@globalmulia.ac.id](mailto:royani@globalmulia.ac.id) 

2. STEBI Globalmulia Cikarang

E-mail: [dedeandriyana@globalmulia.ac.id](mailto:dedeandriyana@globalmulia.ac.id)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 25, 2025

Revised : January 27, 2026

Accepted : February 12, 2026

Available online : March 10, 2026

**How to Cite:** Royani and Dede Andriyana (2026) "A Review of Sharia Economic Law on the 1982 MUI Fatwa on the Allocation of Zakat Funds for Productive Activities and Public Welfare", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 2076–2088. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2795.

## A Review of Sharia Economic Law on the 1982 MUI Fatwa on the Allocation of Zakat Funds for Productive Activities and Public Welfare

**Abstract.** This research examines the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) issued in 1982, which allows the disbursement of zakat funds for productive activities and general welfare, viewed through the lens of Sharia Economic Law. The study aims to analyze the fatwa's alignment with Sharia principles, its implementation challenges, and its socio-economic impacts. Employing a qualitative

approach with a literature review design, the research analyzes the fatwa text, relevant literature, and related legal and economic frameworks. The findings reveal that the fatwa aligns with the principles of *maslahah* (public interest) in Sharia, promoting economic empowerment and social justice through productive zakat utilization. However, the implementation faces challenges, including varying interpretations of productive activities, potential misuse of funds, and limitations in institutional capacity. The study highlights the positive impacts of productive zakat on community welfare, including increased income, job creation, improved access to education and healthcare, and infrastructure development. Recommendations include strengthening zakat management, developing community-based economic empowerment programs, clarifying regulations, enhancing public understanding, and conducting continuous evaluations to optimize the effectiveness of zakat in achieving social and economic development goals in accordance with Sharia principles.

**Keywords:** Productive Zakat, MUI Fatwa 1982, Sharia Economic Law, Public Welfare, Economic Empowerment.

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1982, yang mengizinkan penyaluran dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum, yang ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan fatwa dengan prinsip-prinsip Syariah, tantangan implementasinya, dan dampak sosial-ekonominya.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur, penelitian ini menganalisis teks fatwa, literatur yang relevan, serta kerangka hukum dan ekonomi terkait. Temuan menunjukkan bahwa fatwa tersebut sejalan dengan prinsip *maslahah* (kemaslahatan publik) dalam Syariah, mempromosikan pemberdayaan ekonomi dan keadilan sosial melalui pemanfaatan zakat yang produktif. Namun, implementasinya menghadapi tantangan, termasuk perbedaan interpretasi kegiatan produktif, potensi penyalahgunaan dana, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini menyoroti dampak positif zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur. Rekomendasi mencakup penguatan manajemen zakat, pengembangan program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat, klarifikasi regulasi, peningkatan pemahaman publik, dan melakukan evaluasi berkelanjutan untuk mengoptimalkan efektivitas zakat dalam mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

**Kata Kunci :** Zakat Produktif, Fatwa MUI 1982, Hukum Ekonomi Syariah, Kemaslahatan Umum, Pemberdayaan Ekonomi.

## PENDAHULUAN

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam yang fundamental, memiliki peran krusial dalam membangun fondasi sosial dan ekonomi umat. Lebih dari sekadar kewajiban ritual bagi Muslim yang memenuhi syarat, zakat berfungsi sebagai instrumen vital untuk mewujudkan keadilan sosial dan mencapai distribusi kekayaan yang lebih inklusif. Kewajiban ini tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga membuka jalan bagi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1982 menjadi titik krusial, yang mengarahkan pengelolaan zakat menuju penggunaan yang lebih produktif dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Fatwa ini menjadi

landasan penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia, memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana dana zakat dapat dioptimalkan untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Fatwa MUI tahun 1982 menandai pergeseran paradigma dalam pengelolaan zakat, menekankan pentingnya penggunaan dana zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dan berdaya guna. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya prinsip masalah (kemanfaatan) yang menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif syariah, penggunaan dana zakat untuk kegiatan produktif, seperti pengembangan usaha mikro, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada mustahik (penerima zakat), tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan para pemikir ekonomi Islam, seperti Yusuf Al-Qardhawi (1999), yang menekankan bahwa zakat seharusnya menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat, memberikan mereka kemampuan untuk mandiri secara ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan jangka panjang.

Namun demikian, implementasi fatwa ini tidaklah tanpa tantangan dan perdebatan. Praktik di lapangan seringkali diwarnai oleh berbagai isu, mulai dari penafsiran yang berbeda mengenai batasan dan kriteria penggunaan dana zakat untuk kegiatan produktif, hingga potensi penyalahgunaan dana yang dapat merugikan tujuan utama zakat. Beberapa pihak mempertanyakan kejelasan definisi kegiatan produktif yang sesuai dengan prinsip syariah, serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Kekhawatiran juga muncul terkait potensi alokasi dana zakat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, atau pengelolaan yang tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap fatwa ini dari perspektif hukum ekonomi syariah menjadi sangat penting. Kajian ini harus mencakup aspek legitimasi fatwa, tantangan dalam implementasi, serta dampak sosial-ekonomi dari penggunaan dana zakat untuk kepentingan publik.

Penelitian ini hadir untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci yang relevan. Pertama, bagaimana fatwa MUI tahun 1982 dapat dipahami dan diinterpretasikan dalam kerangka hukum ekonomi syariah? Kedua, tantangan konkret apa saja yang dihadapi dalam proses implementasi fatwa ini di tingkat praktis? Ketiga, bagaimana penggunaan dana zakat untuk kegiatan produktif memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung?

Melalui analisis yang komprehensif terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam dan praktis mengenai pengelolaan zakat yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan zakat yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga zakat dapat berfungsi secara optimal dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengkaji berbagai literatur dan penelitian yang relevan dengan topik penggunaan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum, serta perspektif hukum ekonomi syariah dalam konteks fatwa MUI tahun 1982.

### **Pengertian dan Konsep Zakat**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki makna penting dalam konteks sosial dan ekonomi. Menurut Al-Qardhawi (1999), zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, zakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan keadilan sosial. Zakat memiliki dua kategori utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, yang masing-masing memiliki ketentuan dan tujuan tertentu.

### **Fatwa MUI dan Pengelolaan Zakat**

Fatwa MUI tahun 1982 tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum merupakan langkah strategis dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Menurut MUI (1982), fatwa ini memberikan panduan mengenai alokasi dana zakat yang tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk pemberdayaan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan pada masalah (kemanfaatan) dan keadilan dalam distribusi sumber daya. Penelitian oleh Rahman (2015) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang produktif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan mustahik.

### **Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah merupakan kajian yang mengatur aspek ekonomi dalam Islam, termasuk pengelolaan zakat. Menurut Huda (2018), hukum ekonomi syariah berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Dalam konteks zakat, penting untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Zainuddin (2020) menekankan bahwa pengelolaan zakat harus mempertimbangkan aspek hukum dan etika, agar dapat menciptakan dampak sosial yang positif.

### **Tantangan dalam Implementasi Fatwa**

Meskipun fatwa MUI tahun 1982 memberikan landasan yang kuat untuk pengelolaan zakat produktif, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat produktif, serta masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, menjadi kendala utama (Sumber: Huda, 2018; Rahman, 2015). Selain itu, ada kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan dana zakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang dapat merugikan mustahik dan masyarakat luas.

## **Dampak Sosial Ekonomi dari Penggunaan Dana Zakat**

Penelitian mengenai dampak penggunaan dana zakat untuk kegiatan produktif menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang didanai oleh zakat dapat meningkatkan pendapatan mustahik dan mengurangi tingkat kemiskinan (Zainuddin, 2020). Namun, perlu ada evaluasi yang lebih mendalam mengenai efektivitas program-program tersebut dan bagaimana mereka dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Jadi Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum merupakan topik yang sangat relevan dalam konteks hukum ekonomi syariah. Fatwa MUI tahun 1982 memberikan landasan yang kuat, namun tantangan dalam implementasi dan evaluasi dampak sosial-ekonomi perlu diperhatikan agar pengelolaan zakat dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam jurnal ini akan mengikuti pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1982 tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum dari perspektif hukum ekonomi syariah. Berikut adalah langkah-langkah yang akan diambil dalam penelitian ini:

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam fatwa MUI dan implikasinya dalam pengelolaan zakat. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada makna dan interpretasi dari teks hukum serta dampaknya terhadap praktik zakat di masyarakat.

### **Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan diperoleh melalui: Studi Dokumen: Mengkaji dokumen resmi, khususnya fatwa MUI tahun 1982 yang terkait dengan penggunaan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum. Dokumen ini akan menjadi sumber utama dalam analisis. Literatur Terkait: Mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, dan kajian sebelumnya yang membahas zakat, hukum ekonomi syariah, dan fatwa-fatwa MUI lainnya. Ini termasuk referensi dari dokumen yang disediakan, seperti fatwa-fatwa yang ada dalam Himpunan Fatwa MUI tentang Zakat 1976-2021.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Menggunakan teknik analisis teks untuk menafsirkan isi fatwa MUI dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Ini termasuk analisis terhadap argumen yang digunakan dalam fatwa dan relevansinya dengan konteks sosial-ekonomi saat ini. Dan jika memungkinkan, wawancara dengan para ahli hukum Islam, pengelola zakat, dan praktisi zakat untuk mendapatkan perspektif

mereka mengenai implementasi fatwa MUI dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat produktif.

### **Analisis Data**

Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dan tematik. Penelitian ini akan mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari fatwa MUI dan literatur terkait, serta menganalisis bagaimana tema tersebut berhubungan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

### **Validitas dan Reliabilitas**

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini akan: Menggunakan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, termasuk fatwa MUI, literatur akademik, dan wawancara. Memastikan bahwa analisis dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang relevan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan zakat.

Jadi metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana fatwa MUI tahun 1982 tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum dapat diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam konteks hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengelola zakat dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penggunaan dana zakat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan ini mengkaji secara mendalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1982 tentang pengelolaan dana zakat, dengan tujuan utama untuk memberikan tinjauan komprehensif dari perspektif hukum ekonomi syariah. Analisis ini menjawab tiga pertanyaan kunci yang diajukan dalam penelitian.

### **Interpretasi Fatwa MUI 1982 dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah**

Interpretasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1982 mengenai pengelolaan dana zakat memiliki signifikansi penting dalam konteks hukum ekonomi syariah. Fatwa tersebut membuka ruang bagi pemanfaatan zakat tidak hanya untuk konsumsi langsung oleh mustahik tetapi juga untuk kegiatan produktif yang berdampak pada kemaslahatan umum. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini merupakan implementasi prinsip masalah (kemaslahatan), yakni melakukan tindakan yang membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi umat. Prinsip masalah telah lama menjadi dasar dalam fiqh muamalah yang menuntut fleksibilitas dan relevansi hukum terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah. Dengan demikian, fatwa ini dapat dipahami sebagai ijtihad ulama untuk menyesuaikan pengelolaan zakat dengan dinamika sosial-ekonomi modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang mendasar.

Lebih jauh, fatwa MUI 1982 tersebut mencerminkan upaya memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Dana zakat yang dialokasikan untuk

kegiatan produktif, seperti modal usaha atau pengembangan kapasitas ekonomi mustahik, akan membantu meningkatkan kemandirian mereka. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan maqasid al-shariah, khususnya dalam mempertahankan dan meningkatkan kemaslahatan umat melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, zakat tidak hanya sekedar kewajiban ritual, tetapi juga alat strategis untuk mengurangi kemiskinan struktural, menyeimbangkan distribusi kekayaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, yang menegaskan pentingnya zakat sebagai sarana pembangunan ekonomi dan sosial.

Selanjutnya, fatwa ini mengukuhkan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan zakat. Dengan memprioritaskan kegiatan produktif, fatwa ini tidak hanya memberikan bantuan temporer, tetapi juga investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa zakat harus mampu mengatasi akar permasalahan kemiskinan, bukan hanya mengatasi dampaknya. Sejalan dengan teori keadilan distributif dalam hukum ekonomi Islam, zakat berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan efisiensi. Dengan demikian, fatwa MUI 1982 memberikan dasar hukum yang kuat bagi praktik pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan syariah serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

### **Tantangan Implementasi Fatwa di Lapangan**

Tantangan dalam implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1982 yang mengizinkan pengalokasian dana zakat untuk kegiatan produktif memang memerlukan kajian mendalam, terutama dalam konteks akademik yang memadukan aspek hukum ekonomi syariah dan praktik kelembagaan zakat. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan interpretasi di kalangan ulama dan praktisi dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kegiatan produktif yang sesuai prinsip syariah. Perbedaan ini tidak hanya berdampak pada ketidakjelasan kriteria pendayagunaan zakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik internal antar lembaga dan mereduksi efektivitas program. Konsekuensinya, pengelolaan zakat yang semestinya menyejahterakan mustahik bisa menjadi terhambat oleh perdebatan fikih dan penafsiran yang beragam (Ibrahim, 2015).

Selain itu, potensi penyalahgunaan dana zakat menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius. Banyak kasus menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan yang ketat dan mekanisme akuntabilitas yang transparan membuka ruang bagi praktik pengelolaan dana zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah maupun tujuan sosial zakat. Hal ini tidak hanya merugikan penerima manfaat, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Deegan (2010) menekankan pentingnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan dana zakat agar tujuan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi dapat tercapai dengan optimal. Oleh karena itu, penguatan sistem audit, pelaporan, dan mekanisme kontrol internal menjadi hal mutlak dalam mengatasi persoalan ini.

Keterbatasan kapasitas lembaga zakat juga menjadi hambatan signifikan dalam implementasi fatwa tersebut. Banyak lembaga yang masih menghadapi kendala dalam hal

sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten di bidang ekonomi syariah, manajemen keuangan, maupun teknologi informasi. Kekurangan ini menyebabkan tidak maksimalnya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program zakat, khususnya yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Sistem informasi yang belum memadai juga membatasi kemampuan lembaga untuk memantau penggunaan dana zakat secara real-time dan menyusun laporan yang akurat. Penelitian oleh Rahman dan Aziz (2017) menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas SDM dan teknologi digital merupakan kunci untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat.

Selain aspek internal, faktor eksternal berupa regulasi pemerintah yang terkadang belum sinkron dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah juga menjadi tantangan serius. Kompleksitas peraturan perundang-undangan, termasuk adanya tumpang tindih antara aturan zakat dengan kebijakan fiskal atau sosial lainnya, dapat menghambat pengimplementasian fatwa secara optimal. Ketidaksinkronan ini membuat lembaga zakat sulit melakukan inovasi program tanpa melanggar ketentuan hukum positif, sehingga membatasi fleksibilitas lembaga dalam menjawab kebutuhan mustahik secara dinamis. Menurut Hasan (2019), harmonisasi antara regulasi nasional dengan prinsip syariah diperlukan untuk menciptakan ekosistem hukum yang kondusif bagi operasional zakat yang produktif dan berkelanjutan.

Jadi dengan demikian, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Fatwa MUI 1982 memerlukan pendekatan multidimensional yang tidak hanya fokus pada aspek hukum syariah, tetapi juga penguatan tata kelola, kapasitas kelembagaan, dan sinkronisasi regulasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem pengawasan, serta reformasi regulasi menjadi agenda strategis yang harus dijalankan secara paralel agar tujuan fatwa dapat terwujud secara optimal dalam praktik pengelolaan zakat di Indonesia.

### **Dampak Penggunaan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Penggunaan dana zakat untuk kegiatan produktif memberikan dampak yang sangat berarti terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Secara langsung, program pemberdayaan ekonomi yang dibiayai oleh zakat seperti bantuan modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha kecil mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan, tetapi juga mendorong kemandirian finansial yang berkelanjutan. Sejalan dengan prinsip maqasid al-shariah, yaitu menjaga kemaslahatan umat, pemanfaatan zakat untuk kegiatan produktif memungkinkan mustahik tidak hanya bergantung pada bantuan jangka pendek, tetapi dapat mengubah posisi menjadi pelaku ekonomi yang produktif (Chapra, 2008). Pendekatan pemberdayaan ini sesuai dengan pandangan para ekonom Islam yang menekankan bahwa zakat harus menjadi instrumen transformasi sosial-ekonomi yang mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat ke tingkat yang lebih baik (Al-Qaradawi, 1999).

Lebih jauh, dampak positif zakat untuk kegiatan produktif juga terasa pada penciptaan lapangan kerja baru. Modal yang berasal dari dana zakat yang disalurkan ke sektor usaha mikro dan kecil membuka peluang kerja, baik secara langsung dalam usaha tersebut maupun secara tidak langsung melalui rantai pasok dan aktivitas ekonomi

pendukung lainnya. Dengan semakin banyaknya peluang kerja, tingkat pengangguran menurun dan pendapatan masyarakat meningkat secara merata. Hal ini menjadi salah satu mekanisme penting dalam mengurangi kemiskinan struktural dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi secara makro. Menurut Siddiqi (2001), peningkatan lapangan kerja melalui dana zakat adalah salah satu indikator keberhasilan pengelolaan zakat yang produktif dan berdampak luas.

Selain itu, alokasi dana zakat untuk peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi mustahik tidak kalah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kesenjangan sosial. Pendidikan yang lebih mudah diakses membantu mencetak generasi muda yang lebih terampil dan siap bersaing dalam dunia kerja, sementara layanan kesehatan yang memadai meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, dana zakat yang digunakan untuk sektor sosial ini merupakan investasi jangka panjang yang sangat bermanfaat bagi pembangunan manusia dan keberlanjutan ekonomi lokal (Kamali, 2003).

Pembangunan infrastruktur yang didanai melalui dana zakat juga memberikan kontribusi besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan dan fasilitas umum lainnya, memudahkan akses pasar, mempersingkat waktu distribusi, dan menurunkan biaya produksi serta transaksi. Hal tersebut memperkuat daya saing produk lokal sekaligus membuka peluang usaha baru yang menciptakan multiplier effect dalam perekonomian masyarakat. Sebagaimana dinyatakan Chapra (2008), investasi dalam pembangunan infrastruktur yang bermakna dan berkelanjutan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis syariah.

Pada akhirnya, penggunaan dana zakat yang berorientasi pada kegiatan produktif mampu mendorong pengembangan ekonomi lokal secara menyeluruh. Dengan meningkatkan daya saing produk dan memperluas akses pasar bagi para pelaku usaha kecil dan menengah, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Pendayagunaan zakat yang tepat ini memperkuat struktur ekonomi masyarakat dari dalam, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, dan menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Rahman & Aziz, 2017).

Jadi dengan demikian, penggunaan dana zakat untuk kegiatan produktif tidak hanya memenuhi aspek sosial kemanusiaan tetapi juga memberikan kontribusi strategis dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pendekatan ini menegaskan fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan yang terintegrasi secara holistik dalam kerangka hukum ekonomi syariah dan pembangunan sosial-ekonomi modern.

## **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis, beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas fatwa MUI tahun 1982 dalam pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Manajemen dan Tata Kelola Zakat Produktif  
Penelitian merekomendasikan perlunya penguatan manajemen profesional dan tata kelola yang transparan dalam pengelolaan dana zakat produktif. Hal ini untuk memastikan dana zakat dapat dikelola secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan

ketentuan syariah, sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan berkelanjutan.

2. Pengembangan Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masyarakat Disarankan untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang berbasis masyarakat dengan pendekatan yang sistematis dan intensif, seperti program pemberian dana bergulir disertai pendampingan kewirausahaan dan pembinaan karakter. Pendekatan ini membantu mustahik menjadi mandiri dan produktif, tidak hanya bergantung pada bantuan konsumtif.
3. Perlunya Kepastian dan Kejelasan Regulasi Zakat Produktif Penelitian menegaskan pentingnya kejelasan dan sinkronisasi regulasi terkait penggunaan dana zakat produktif agar tidak menimbulkan kebingungan atau penyalahgunaan. Regulasi yang harmonis dengan prinsip hukum ekonomi syariah memudahkan lembaga zakat menjalankan fatwa secara optimal.
4. Penguatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat terhadap Fatwa MUI Masyarakat dan para pengelola zakat perlu diberikan pemahaman yang baik mengenai cakupan dan implementasi Fatwa MUI 1982 agar fatwa ini dapat diterapkan secara tepat dan mendapat dukungan luas, termasuk pemahaman tentang batasan penggunaan dana zakat dalam kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.
5. Evaluasi Berkelanjutan terhadap Dampak Program Zakat Produktif Rekomendasi juga mengarah pada perlunya evaluasi berkelanjutan untuk menilai dampak sosial dan ekonomi dari program zakat produktif yang dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan.

Dengan menjalankan rekomendasi ini, diharapkan pengelolaan zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan manfaat sosial-ekonomi yang luas dan berkelanjutan.


### **Tabel dan Gambar**

**Tabel 1: Alokasi Dana Zakat Menurut Fatwa MUI 1982**

No	Kegiatan	Deskripsi
1	Modal Usaha	Dana zakat dapat digunakan untuk memberikan modal usaha kepada mustahik.
2	Pendidikan	Dana zakat dialokasikan untuk biaya pendidikan bagi mustahik
3	Kesehatan	Penggunaan dana zakat untuk fasilitas kesehatan masyarakat
4	Pembangunan Infrastruktur	Dana zakat dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat.

Sumber: Himpunan Fatwa MUI, 2021

Gambar 1:  
Proses Distribusi Dana Zakat



Gambar 1: Proses distribusi dana zakat dari amil kepada mustahik.

Jadi Fatwa MUI tahun 1982 tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum memberikan landasan yang jelas untuk pengelolaan zakat di Indonesia. Namun, tantangan dalam implementasinya memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Dengan pendekatan yang tepat, zakat dapat menjadi alat yang efektif dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat, sesuai dengan tujuan utama dari pengelolaan zakat dalam Islam.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan:

Penelitian ini menyoroti peran krusial zakat dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi dalam Islam, dengan fokus pada Fatwa MUI tahun 1982. Fatwa tersebut mendorong penggunaan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Meskipun demikian, implementasi fatwa menghadapi tantangan signifikan, termasuk perbedaan interpretasi mengenai penggunaan zakat dan potensi penyalahgunaan dana.

### Saran:

**Peningkatan Pemahaman dan Sosialisasi:** Meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pemangku kepentingan tentang pentingnya zakat produktif, serta manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi yang efektif dapat membantu mengatasi perbedaan interpretasi dan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan zakat.

**Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas:** Memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini meliputi peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan, audit yang lebih ketat, dan penerapan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan dana.

**Peningkatan Kapasitas Lembaga Zakat:** Meningkatkan kapasitas lembaga zakat, termasuk peningkatan sumber daya manusia yang kompeten, pengembangan sistem informasi yang memadai, dan penerapan manajemen yang efektif.

**Penyusunan Regulasi yang Jelas dan Konsisten:** Menyusun regulasi yang jelas dan konsisten mengenai pengelolaan zakat, termasuk definisi kegiatan produktif yang sesuai dengan prinsip syariah, kriteria penerima manfaat, dan mekanisme penyaluran dana.

**Kemitraan dan Kolaborasi:** Mendorong kemitraan dan kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan zakat. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas program zakat dan memperluas jangkauan manfaatnya.

**Evaluasi dan Penelitian Berkelanjutan:** Melakukan evaluasi berkala terhadap program zakat produktif, serta melakukan penelitian berkelanjutan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study*. Kuala Lumpur: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Deegan, C. (2010). *Financial Accounting Theory*. McGraw-Hill Education.
- Hasan, M. (2019). *Harmonisasi Peraturan Zakat dengan Prinsip Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Himpunan Fatwa MUI tentang Zakat 1976-2021. (2021). Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Huda, N. (2018). "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1), 45-58.
- Ibrahim, M. (2015). *Interpretasi dan Implementasi Fatwa dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (1982). *Fatwa tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum*.
- Majelis Ulama Indonesia. (1982). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif*. Jakarta: MUI.
- Rahman, A. (2015). "Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 123-145.
- Rahman, A., & Aziz, M. (2017). "Penguatan Kapasitas Lembaga Zakat melalui Manajemen SDM dan Sistem Informasi." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 115-130.

**Royani, Dede Andriyana**

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Fatwa MUI Tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum

Siddiqi, M. N. (2001). *Issues in Islamic Banking*. Jeddah: Islamic Development Bank.

Zainuddin, M. (2020). "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Zakat Produktif." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(1), 67-82.